

TESIS

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

Diajukan Oleh

KAMSIDAR

NIM: 4619101060



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh


KAMSIDAR
Nomor Induk 4619101060

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
NIDN. 0919115901


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

Mengertahui
Direktur PPs Universitas Bosowa,

Ketua
Program Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. Muhibuddin, M.Si.
NIDN 0913017402


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 15 Juli 2022

Tesis Atas Nama : Kamsidar

NIM : 4619101060

Telah Diterima oleh panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelas magister pada program studi Magister Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., . M.H. (.....)

(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)


(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr, Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Almusawir, S.H.,M.H. (.....)

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana,


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si.
NIDN. 0913017402

PERNYATAAN KEORISINALAN TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di Dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur ciplakan saya bersedia tesis ini dibatalkan, serta di Proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 2 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Mahasiswa



Kamsidar

NIM 4619101060

ABSTRAK

Kamsidar (4619101060), **EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR** Dibimbing oleh Marwan Mas selaku pembimbing I, dan Baso Madiung selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui efektivitas hukum yang mengatur tentang pembinaan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar 2) mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program pembinaan narapidana di lapas Makassar.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan 1) Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS kelas I Makassar melalui pelaksanaan kemitraan telah berjalan sebagaimana mestinya meskipun tinjauannya masih perlu beberapa evaluasi. Kemitraan yang dijalankan oleh Lapas Makassar dengan Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Makassar menuai hasil yang signifikan dan efektif dalam pembinaan dibandingkan sebelum terjalannya Kemitraan. 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana itu terletak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas kelas 1 Makassar itu sendiri, yaitu sebagai yaitu penempatan narapidana, aspek struktur, tugas dan fungsi, sumber daya kualitas, koordinasi, pemangku kepentingan, kebijakan dan peraturan yang berlaku

Kata Kunci : Program Kemitraan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Kamsidar (4619101060), **LEGAL EFFECTIVENESS OF PARTNERSHIP PROGRAM IMPLEMENTATION IN THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL INSTITUTIONS IN CLASS 1 MAKASSAR PENALTY INSTITUTIONS** Supervised by Marwan Mas as supervisor I, and Baso Madiung as supervisor II.

This study aims to determine: 1) To determine the effectiveness of the law that regulates the development of prisoners at the Makassar Class 1 Penitentiary 2) to find out the inhibiting factors for the implementation of the prisoner development program in Makassar prisons.

The research method used is empirical normative law research. The results of the study show 1) The effectiveness of the implementation of prisoner development in Makassar class I prisons through the implementation of partnerships has been running as it should although the review still needs some evaluation. The partnership carried out by the Makassar Prison with the Makassar City Education Office and Ministry of Religion reaped significant and effective results in coaching compared to before the establishment of the Partnership. 2) The inhibiting factor in the implementation of the prisoner development program lies in the implementation of the duties and functions of the Makassar Class 1 prison itself, namely as the placement of prisoners, aspects of structure, duties and functions, quality resources, coordination, stakeholders, applicable policies and regulations.

Keywords: Partnership Program, Prisoners, Correctional Institution

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa dan sekaligus Pembimbing II yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini;

4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus.;
6. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Juli 2022

KAMSIDAR

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Penerimaan.....	iii
Pernyataan keorisinilan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	14
 BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	14
B. Pengertian Dan Bentuk Pola Kemitraan	19
C. Pengertian Pemasarakatan Dan Pembinaan Narapidana.....	24
D. Program Pembinaan LAPAS.....	32

E. Kerangka Konseptual	56
F. Definisi Operasional Variabel.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	62
B. Tipe Penelitian	62
C. Jenis Dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas 1	65
B. Efektivitas Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lapas Makassar	67
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Lapas Makassar.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah atau norma yang mengaturnya. Kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam, yaitu, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan, mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat harus diberi sanksi pada saat mereka melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja dengan cara melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, dan pelakunya harus mempertanggung

jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti Kepolisian yang mengurus proses penyidikan, Kejaksaan yang mengurus penuntutan, Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis, dan Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

Tujuan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan pidana penjara dititik beratkan pembinaan narapidana.

Tujuan pemidanaan ini sudah banyak dibicarakan para ahli. Protagoras misalnya, dia sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Filosof Romawi Seneca sudah

¹ UUD 1945 amandemen ketiga tahun 2001

membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.²

Peneliti modern sebagian besar termasuk pula Jeremy Bentham selalu menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant dan Gereja Katholik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.³ Orang yang melakukan kejahatan perlu dipidana, tetapi secara teori pidana yang dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial, budaya yang dihayati, sehingga perlu yang namanya pembinaan, bukan pembalasan seperti teori pidana yang absolut.

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

² Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, hal.23

³ Ibid hal. 22

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat terjadi dan kita lihat dalam masyarakat. Supaya kejahatan itu tidak lagi terjadi, harus ada cara yang dilakukan yaitu menyadarkan mereka dengan menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Tetapi kalau ada orang yang melakukan tindak pidana, maka dia harus diberi sanksi atau hukuman. Hukuman yang mereka terima harus memperhatikan bahwa mereka adalah subjek dan bukan objek hukum, walaupun mereka akan kehilangan kemerdekaannya di penjara. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktek tentu saja hal ini akan bervariasi baik orang perorang maupun tindak pidana pertindak pidana dan dapat dimengerti bahwa tidak selalu tercapai apa yang

dikatakan pemidanaan yang konsisten. Sekalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan.⁴

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut *discretion*, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.⁵

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal

Menurut pandangan Prof. Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1995, hal.111

⁵ Ibid

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.⁶

Terbaikannya pemenuhan hak-hak dasar narapidana pemsyarakatan atau warga binaan pemsyarakatan (WBP), baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang didalamnya juga mencantumkan 10 prinsip pemsyarakatan, kemudian beberapa instrumen HAM (hukum Internasional) seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 telah mengeluarkan *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* atau Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana. Tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak narapidana ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam Lembaga Pemsyarakatan. Ketentuan dalam SMR merupakan ketentuan minimal wajib ditaati dalam memperlakukan narapidana serta memberikan perlindungan hak-hak narapidana dan tahanan. Ketentuan ini telah diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana. Pelaksanaan dari Undang-Undang ini masih teradapat kekurangan

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal.84-85

dalam pelaksanaannya, sehingga perlindungan hak-hak narapidana belum maksimal.⁷

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

Hakekat sistem kepenjaraan sangat berbeda dengan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan diwarnai oleh Aliran Klasik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal yakni *Punishment should fit the crime*, sedangkan sistem pemasyarakatan sejauh mungkin ingin apa yang dinamakan *Twintrack Sistem*, dalam hal mana individualisasi pidana juga dipertimbangkan.⁸

Dalam perspektif kebijakan pidana yang menganut paham Reintegrasi Sosial (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut:

- 1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.
- 2) Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
- 3) Dalam pola rehabilitasi, realisasi dari reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang,

⁷ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2009, hal.30

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal.223

yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah jika sayang anak jangan sayang rotan) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai menampung pelanggar hukum.

- 4) Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun bentuk pembinaannya meliputi program diversifikasi, probasi informal, dan intervensi sebelum persidangan.

Pola pembinaan narapidana ini secara beragam berlaku di Indonesia atas dasar keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 Tahun 1990, yang memuat antara lain tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, metode pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan.⁹

Tapi sekarang keputusan ini telah diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai asimilasi. Asimilasi bisa saja diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terbuka dan tertutup.

⁹ Ibid

Mengenai Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini banyak yang sudah menulis dan melakukan penelitiannya. Dari hasil penelitian-penelitian dan tulisan ini banyak perbedaan-perbedaan dari tulisan mereka, seperti Priyadi dalam tulisannya mengenai “Pemenuhan hak asimilasi dan integrasi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Study kasus pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan DKI Jakarta)” lebih menitik beratkan permasalahannya pada pemenuhan hak asimilasi dan integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dia melihat apakah hak-hak selama asimilasi dan integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sudah dilaksanakan seperti yang diatur atau belum. Penelitiannya menyatakan bahwa belum semua hak tersebut sudah terpenuhi.¹⁰

Sementara dari tulisan mengenai “Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja bagi napi yang menjalankan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan (study kasus di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung) ditulis oleh Ramelan Suprihadi, terlihat bahwa apa yang dia tulis melihat kepada perencanaan kegiatan kerja bagi napi yang menjalankan asimilasi. Bagaimana rencana kegiatan kerja yang diberikan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Rencana kerja yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan sangatlah bagus, tetapi tidak semua rencana kerja itu berjalan dengan.¹¹

¹⁰ Priyadi, *Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan : Studi kasus pada Lapas atau Rutan DKI Jakarta*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2008

¹¹ Ramelan Suprihadi, *Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja bagi Napi yang menjalankan Asimilasi di LP:Studi kasus di Lapas Suka Miskin Bandung*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta :2008

Rio Chaidir, menulis dan meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di LP Kls IIA Bekasi. Dalam tulisannya ini, dia lebih melihat kepada implementasi kebijakan (aturan) pemerintahnya. Dari penelitiannya tergambar bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, Departemen Hukum dan HAM RI belum terlaksana sebagaimana mestinya.¹²

Analisis pembinaan narapidana melalui LP Terbuka di Jakarta dalam mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat”, yang ditulis oleh Dedy Puji Astuti. Tulisannya lebih memfokuskan penganalisaannya tentang pembinaan melalui LP Terbuka. Dedy menyatakan dalam tulisannya banyak kendala yang ditemui pada saat Lembaga Pemasyarakatan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, seperti yang di atur dalam sistem peradilan pidana kita.¹³

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan diketahui bahwa pada LAPAS kelas I Makassar pelaksanaan pembinaan narapidana ditekankan pada program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian dari narapidana maka sesuai dengan tujuannya bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan

¹² Rio Chaidir, *Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat di LP Klas IIA Bekasi*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2008

¹³ Dedy Puji Astuti, *Analisis Pembinaan Narapidana Melalui LP Terbuka di Jakarta Dalam Menyiapkan Narapidana Kembali ke Masyarakat*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2009

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di LAPAS kelas I

Makassar meliputi:

- Pembinaan Kesadaran Beragama

Dalam pembinaan kesadaran beragama ini narapidana dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana terhadap Tuhan yang maha esa sehingga nantinya setelah keluar dari LAPAS, narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

- Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Program ini dilaksanakan dengan tujuan pemasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, karena dengan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara otomatis akan meningkatkan peran aktif dari warga binaan tersebut dalam pembangunan.

- Pembinaan intelektual

Pembinaan intelektual diperlukan untuk meningkatkan wawasan dari narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada diluar penjara.

Selain program pembinaan kepribadian untuk narapidana di LAPAS kelas I Makassar juga dilaksanakan program pembinaan kemandirian yang diterapkan dengan tujuan agar terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari LAPAS. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian ini meliputi kegiatan garmen, pembuatan roti, dan kegiatan laundry yang semuanya bekerjasama dengan membangun kemitraan pada pihak ketiga dalam hal pemasaran sehingga diharapkan juga ada kemandirian ekonomi dari narapidana.

Pelaksanaan program pembinaan di LAPAS kelas I Makassar dapat tercapai apabila penerapan aturan pada pembinaan narapidana bisa berjalan efektif yang melibatkan dukungan dari beberapa pihak pelaksana sesuai regulasi, karena efektivitas hukum atau suatu peraturan dapat terwujud apabila terjadinya integrasi dari ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara yang diharapkan dan realitas yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka maka peneliti akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan kemitraan dalam program pembinaan

narapidana yang ada di Lapas Makassar dan kendala-kendala yang muncul dari pelaksanaan program tersebut dan bagaimana upaya dalam menanggulangi kendalanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan beberapa rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kemitraan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Makassar ?
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Makassar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas hukum yang mengatur tentang program pembinaan narapidana Lembaga Perasyarakatan Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lapas Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum tentang program pembinaan narapidana di Lapas Makassar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana

pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat dan narapidana yang berada di Lapas Makassar yang sedang dalam program pembinaan.



UNIVERSITAS BOSOWA

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini¹⁴.

Efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat,

¹⁴ Melati Lie, 2015. Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. Universitas Hasanuddin. 2015. Hal 8

sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solen* dan *das sein*.¹⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang mengemukakan dalam sistem hukum terdapat tiga unsur yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.¹⁶

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi target ketaatannya, maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan efektif. Namun demikian sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.¹⁷

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang),
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

¹⁵Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (*Judicial Review*) : Termasuk Interpretasi Undang – undang (Legis Prudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, hal 225

¹⁶ Ni Made Destriana Alviana, 2015. “Efektivitas Lembaga Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Denpasar”, *Skripsi* (Denpasar: Fak. Hukum Universitas Udayana, 2015), hal 20-21.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Cet. VII ; Bandung: Nusa Media, 2011), hal.195-202.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan.¹⁸

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukum pidana.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima jenis pidana, *pertama*, pidana mati. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.

Kedua, pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menyebabkan mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dikenal juga dengan sebutan pidana pemasyarakatan.

Ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak

¹⁸ Teori Efektifitas Hukum", Situs Resmi Academia.
http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum (20 Juli 2021).

menyangkut kesusilaan, yaitu delik–delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan *stelsel* pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga di bawah pidana mati dan pidana penjara.

Keempat, pidana denda. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. *Kelima*, pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 tahun 1946. Pidana tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹⁹

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

Adapun beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi daya kinerja hukum di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Kaidah Hukum

¹⁹Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika.

Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundang-undangan rasanya sangat sulit bagi aparaturnya untuk dapat menegakkan peraturan perundang-undangan secara baik pula, dan hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan.

2. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Peranan aparaturnya juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakkan suatu peraturan perundang-undangan, baik-buruknya aparaturnya dapat menentukan baik-buruknya pula suatu penegakkan peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik terkadang tidak dapat ditegakkan secara baik, apabila yang menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut adalah aparaturnya yang tidak baik atau tidak cakap. Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya rendahnya tingkat pemahaman dari aparaturnya terhadap substansi suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai maksud dan tujuan baik belum tentu memberikan suatu manfaat yang nyata bagi

masyarakat, apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan bertanggung jawab aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat dijelaskan sebagai nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Faktor budaya atau kesadaran hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan sukses atau tidaknya penegakkan hukum. Meskipun materi suatu peraturan perundang-undangan itu baik dan dilengkapi oleh aparat hukum yang cakap dalam menegakkannya, tanpa adanya budaya hukum yang kondusif di masyarakat rasanya akan sangat sulit bagi suatu produk peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Sedangkan budaya hukum itu sendiri tercermin dalam sikap warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat terhadap penerapan hukum yang mengatur perilaku akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianutnya.²⁰

B. Pengertian dan Bentuk Pola Kemitraan

Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut juga “therapeutics process” maka jelas membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Untuk melaksanakan sistim pemasyarakatan tersebut, diperlukan

²⁰ Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya.

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan.²¹

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU No 12 Tahun 1995 di atas, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistim Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”, ini memberikan peluang untuk dilakukannya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Sistim Pemasyarakatan.

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarka kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan.²²

²¹Jeane neltje saly, usaha kecil, penanaman modal asing dalam perespektif pandangan internasional, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001) hal. 35.

²² Tugimin, kewarga negaraan, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004) hal.7

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.²³

Pelaksanaan pola kemitraan pada lembaga pemasyarakatan didasarkan pada kerjasama untuk pembinaan narapidana. Pembinaan terhadap narapidana menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dapat dilakukan dengan bekerjasama dalam prinsip kemitraan antar instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Instansi pemerintah terkait yang dimaksudkan, antara lain: Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah dan lain-lain. Oleh karena itu pasal ini memberikan peluang bagi Menteri terkait untuk mengadakan kerjasama yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 menyatakan bahwa: kerjasama dapat dilakukan

²³ Notoatmodjo, Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal.30

²⁴ Sorjobroto, Baharuddin, 2002. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta.

bersama dengan Instansi Pemerintah yang bersifat fungsional dalam arti disesuaikan dengan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing departemen serta kerja sama dengan badan kemasyarakatan dan perorangan yang bersifat kemitraan, yaitu kerjasama yang didasarkan atas prinsip kerelaan yang saling menguntungkan dengan membebaskan tugas dan kewajiban yang seimbang menurut kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setempat.²⁵

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: jangka waktu pelaksanaan kerjasama Pembinaan dan atau Pembimbingan terdiri atas:

- Kerjasama jangka panjang, apabila pelaksanaannya 5 (lima) tahun atau lebih;
- Kerjasama jangka menengah apabila pelaksanaannya 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun; dan
- Kerjasama jangka pendek, apabila pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Bentuk kerjasama dengan instansi lainnya, dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: kerjasama dapat dilaksanakan antara lain yang lingkup tugasnya, meliputi :

- Bidang Keagamaan;
- Bidang Pertanian;
- Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- Bidang Kesehatan;
- Bidang Sosial;
- Bidang Tenaga Kerja;
- Bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan Pemerintah Daerah.²⁶

Di mana kerjasama yang dilakukan bersifat fungsional, artinya kerjasama yang dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dapat juga dilaksanakan dengan Badan-badan Kemasyarakatan yang meliputi:

- Yayasan;
- Koperasi; dan
- Lembaga Swadaya Masyarakat.

Di mana kerjasama yang dilakukan bersifat kemitraan, artinya kerjasama yang didasarkan pada prinsip kerelaan yang saling menguntungkan, dengan membebaskan tugas dan kewajiban yang seimbang menurut kondisi LAPAS atau BAPAS setempat.

Selain itu kerjasama dapat juga dilakukan bersama perorangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, antara lain dengan Dokter, Pendidik, Pemuka Agama, pengusaha dan tenaga lain yang memiliki keahlian tertentu.

²⁶ Departemen Kehakiman, 1998. Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan di Lapas, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Berikut penulis mencoba memberikan beberapa contoh dasar hukum pelaksanaan kerjasama Pembinaan dan Pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dengan instansi terkait :

1. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga Kerja RI dan Menteri Sosial RI Nomor M.01-PK.03.01 tahun 1984, Nomor Kep. 354/Men/184 dan Nomor 63/Huk/IX/1984 tanggal 15 Oktober tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian RI Nomor M.01-PK.03.01 tahun 1985 dan Nomor 425/M/SK/11/1985 tanggal 14 Nopember Tahun 1985 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industri dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
3. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor M.01-UM.01.06 tahun 1987 dan Nomor 65/Menkes/SKB/II/1987 tanggal 6 Pebruari tahun 1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
4. Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan HAM serta Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor:

88/E/MS/2004, Nomor : E.PP.01.01-59 dan Nomor :
158/FKPKBM/E/2004 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bagi Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan dan Klient
Pemasarakatan.

C. Pengertian Pemasarakatan dan Pembinaan Narapidana.

Orang-orang yang melakukan tindak pidana dan melanggar aturan pidana di dalam negara hukum, maka dia akan dijatuhi hukuman kalau memang terbukti melakukan kesalahan dan ada aturan yang mengaturnya. Istilah "hukuman" yang mereka terima berasal dari kata "straf" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "Wordt gestraf".²⁷

Hukuman yang mereka terima tersebut merupakan ganjaran dari perbuatan yang telah mereka lakukan, melalui proses-proses peradilan yang kemudian dijatuhi vonis oleh hakim. Ada beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat pada berbagai kasus yang telah diputuskan bersalah, salah satunya adalah pidana penjara. Pemidanaan pada hakikatnya adalah mengasingkan narapidana dari lingkungan masyarakat serta sebagai salah satu upaya penjeraan.²⁸

Masalah pemidanaan terutama pidana penjara ini telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad dan keberadaannya telah banyak diperdebatkan oleh para ahli. Dimana dalam

²⁷Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

²⁸Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum. Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, Indhill.

perdebatan itu, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Kita lihat pendapat dari Hulsman, dia mengatakan bahwa hakikat pidana adalah "menyerukan untuk tertib". Selanjutnya dia mengatakan hakikat pidana mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Begitu juga GP Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu penjeraman. Dia melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Dimana proses itu dimulai dari penahanan sampai vonis dijatuhkan hakim itu sudah merupakan pidana.²⁹

Mardjono Reksodiputro mengatakan, "menjalani pidana bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia". Karena itu perlindungan yang diberikan KUHAP (UU RI No.8 Tahun 1981) terhadap harkat dan martabat manusia, tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara.

Sehubungan perlindungan hak-hak narapidana ini, di Indonesia hal itu pun dijamin di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang memberikan jaminan akan perlindungan seperti ini pada pasal 29 ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya," Sedangkan ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada." Memahami Pasal 29 tersebut, jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan sama seperti yang

²⁹ Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan

lainnya. Walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.³⁰

Sistem peradilan di Indonesia setelah hakim menjatuhkan vonisnya, maka pelaksanaan putusan hakim tersebut yang berupa putusan hukuman penjara, dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena pada saat kita membicarakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, kita tidak hanya tertuju pada lembaga pengadilan saja, tetapi semua lembaga yang memiliki kekuasaan di bidang penegakkan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan atau penetapan hakim tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan istilah yang muncul setelah terjadi perubahan dari lembaga pemenjaraan, yang pada jaman dahulu digunakan sebagai tempat penampungan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Perubahan lembaga penjara ke Lembaga Pemasyarakatan dimulai pada tanggal 27 April 1964, dalam hal penempatan. Pada saat lembaga tersebut masih lembaga penjara, ditempatkan di gedung penjara, tetapi setelah istilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka dia ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.³¹

Terpidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Narapidana. Seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang

³⁰Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum. Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, Indhill.

³¹Johari. 2007. *Analisis Terhadap Proses Reintegrasi Napi dengan Konsep Community Based Correction Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Gandul-Cinere* Jakarta, Tesis Magister Universitas Indonesia.

Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan : Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .Sementara menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan mendapatkan pembinaan sebagai bekal untuk mereka pada saat akan kembali kemasyarakat. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan³²

Pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana yaitu dalam pembinaan awal maka narapidana akan memperoleh pembinaan melalui kegiatan penyuluhan tentang arti penting hukum, kegiatan pramuka, program pendidikan melalui program paket A, paket B, dan paket C, pendidikan keterampilan yang meliputi keahlian las, pengecatan mobil, berbagai kerajinan tangan, pengolahan rotan, dan keahlian mengolah kayu. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan yaitu dengan diberikannya hak kepada narapidana untuk memperoleh cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

³² C.I Harsono Hs. 1995. *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana meliputi faktor yang mendukung program pembinaan yaitu adanya kemauan individu narapidana untuk mengikuti program pembinaan, adanya kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain, adanya dukungan dari pihak keluarga, petugas pemasyarakatan dan penasehat hukum. Faktor penghambat dalam membina narapidana adalah antusias warga binaan yang masih rendah untuk mengikuti program pembinaan, *over capacity*/terlalu penuhnya warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan pembinaan kurang intensif. Upaya mengatasi hambatan dalam program pembinaan adalah memberi motivasi terhadap narapidana untuk lebih antusias dalam menjalani program pembinaan, memberikan tindak lanjut terhadap pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kepada mantan narapidana agar tidak mengulangi tindak kejahatan.

Pemasyarakatan secara filosofisnya adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan *Resosialisasi*. Dengan kata lain, pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat derita, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penegasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil konferensi Dinas Kepenjaraan tahun 1964 (salah satunya hasil pemikiran dari Bahruddin Suryobroto), selain itu juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden saat membuka konferensi tersebut. Presiden dalam amanatnya menegaskan bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif. Diranah filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana.⁵⁰ Ditegaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut :³³

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani, maupun jasmani;

³³ Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan.

- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhann-keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesional sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, didalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

Terkait dengan sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam konteks Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka ke depannya posisi sistem pemasyarakatan akan semakin penting. Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofi sistem pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaharuan KUHP.

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan *criminal policy* (kebijakan kriminal) yang menjadi salah satu bagian dari *sosial management sistem* (sistem manajemen sosial). Secara umum, manajemen sosial yang dilakukan melalui sistem pemasyarakatan ini dapat dibedakan menjadi kebijakan pemenjaraan dan non pemenjaraan. Kebijakan non pemenjaraan, atau yang disebut *deinstitutionalisasi*, merupakan salah satu isu utama dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini, baik yang dilakukan oleh internal sistem pemasyarakatan maupun yang terkait dengan fungsi sub-sub sistem peradilan lainnya.

D. Program Pembinaan Di LAPAS

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja. Karena menurut hukum, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah

orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Yang jelas pada umumnya orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara.

Orang yang sedang menjalani pidana penjara, sangat perlu dilakukan pembinaan. Dilakukannya pembinaan terhadap narapidana walaupun narapidana yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan, tapi selama menjalani masa hukuman maka semua mendapatkan pembinaan dengan cara dididik dan memperbaiki mentalnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi dengan cara melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan supaya narapidana bisa menyadari kesalahan yang dia buat dan berusaha untuk tidak mengulangnya lagi.

Karena memiliki narapidana-narapida ini mempunyai spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, yang kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu :³⁴

a. Diri sendiri,

Proses pembinaan narapidana harus berangkat dari diri narapidana sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, pembinaan bukan muncul dari orang lain. Pengertian ini harus ditanamkan kepada setiap narapidana, kalau seorang narapidana ingin

³⁴ C.I Harsono Hs. 1995. *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan.

merubah diri sendiri kearah perubahan yang lebih baik, yang lebih positif. Kemauan untuk membina diri sendiri, harus muncul dari hati sanubari yang paling dalam. Seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain :

- a. Kemauan atau hasrat
- b. Kepercayaan diri
- c. Berani mengambil keputusan
- d. Berani menanggung resiko
- e. Termotivasi untuk terus-menerus merubah diri

Kelima persyaratan diatas mutlak untuk dimiliki oleh seseorang yang ingin merubah diri sendiri.

b. Keluarga,

Dalam pembinaan narapidana peran keluarga sangatlah besar. Keluarga harus ikut aktif dalam membina narapidana, karena keluarga adalah orang paling dekat dengan keluarga. Dari penelitian C.I. Harsono Hs,Bc.IP. mengatakan hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan positif dalam pembinaan narapidana, tapi kalau seandainya narapidana berasal dari keluarga yang harmonnis, maka peran membina narapidana kurang berhasil dan harus mendapatkan perhatian.

Keluarga yang melakukan pembinaan terhadap anggota keluarganya yang menjadi narapidana, diharapkan tetap menggunakan haknya untuk ikut berperan aktif. Peran aktif tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan yaitu :

- a. Narapidana adalah bagian dari keluarga
- b. Perlu adanya kerjasama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana
- c. Perlu sumbang saran, komunikasi timbal balik dari keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.
- d. Perlu pembinaan yang terus menerus oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.

Ada beberapa Tahapan Pembinaan Narapidana, sebagai berikut: Pelaku tindak pidana yang oleh pengadilan telah dijatuhi pidana (hukuman), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dialihkan statusnya dari tahanan menjadi narapidana dan untuk kepentingan pembinaan dipindahkan penempatannya ke Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR)* yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. SMR ini merupakan hasil kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap hukum (*The First United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*) yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 30 Agustus 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)

dengan resolusi nomor 663C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) pada tanggal 31 Mei 1977.³⁵

Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas adalah memperbaiki tingkah laku narapidana pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Ruang lingkup pembinaan bagi narapidana pemasyarakatan dapat dibagi dalam dua bidang, yakni :

1. Pembinaan kepribadian , yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan berenegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
 - d. Pembinaan kesadaran hukum;
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat;
2. Pembinaan kemandirian, melalui program-program :
 - a. Keterampilan untuk mendukung usahaa-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan lain-lain;
 - b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi;
 - c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;

³⁵ Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum. Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, Indhill.

d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik, tekstil, usaha tambak udang.³⁶

Pembinaan narapidana secara umum bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalaninya.

Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan pada umumnya melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) untuk menguasai keterampilan tertentu, supaya dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua

³⁶ Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan.

usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat dan menyadari kesalahannya dan punya tekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilakukan melalui tahapan-tahapan. Setiap tahap harus dilalui oleh narapidana sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya atau masa pembinaan yang bersangkutan.

Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari satu tahun, ada empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap pertama : pembinaan awal yang di dahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang seterusnya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.
- b. Tahap kedua : pembinaan lanjutan diatas $\frac{1}{3}$ darii masa pidana yang sebenarnya dan apabila menurut pendapat Dewan Pembina masyarakat sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku ffi Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan *medium security*.

- c. Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana. Dalam tahapan lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.
- d. Tahap keempat : pembinaan lanjutan/bimbingan diatas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya. Pada tahap ini, pembinaan terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasarakatan oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan.³⁷

³⁷ Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta : Dirjen Pemasarakatan.

Proses pembinaan bagi narapidana yang masa pidananya sampai dengan satu tahun, ada tiga tahap yaitu :

- a. Tahap pertama : sejak diberikan sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- b. Tahap kedua : sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap ketiga : sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.

Jadi terhadap narapidana ($0-\frac{1}{3}$) masa pidana dilakukan pengawasan, penelitian dan pengamatan lingkungan (*maximum security*). Jika proses pembinaan telah berlangsung selama-lamanya ($\frac{1}{3}-\frac{1}{2}$) dari masa pidana yang sebenarnya apabila dinilai sudah ada kemajuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak (*medium security*). Dan bila dijalani ($\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$) dari masa pidana yang sebenarnya dan telah dicapai cukup kemajuan, maka kepada mereka diperbolehkan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat luar (*minimum security*). Apabila proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada mereka diberikan lepas bersyarat dan usul menjelang bebas.

Maksud dari pentahapan pembinaan ini untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya, karena

keberadaan mereka di lembaga pemasyarakatan hanya bersifat sementara dan setelah habis masa pidananya mereka akan kembali kemasyarakat.³⁸

Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya. Hal ini ditentukan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan, "Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu".

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa, orang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya melalui proses sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan ini didalamnya ada empat lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan penegakkan hukum, yaitu; kepolisian, kejaksaan, hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Setelah hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana dengan pidana penjara, maka dia akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁹

Istilah Lembaga Pemasyarakatan merupakan perubahan dari lembaga pemenjaraan, yang pada jaman dahulu digunakan sebagai tempat penampungan bagi yang melakukan tindak pidana, yang sebelumnya bernama penjara. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana (WB) pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari dari sistem peradilan pidana. Terpidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan itu disebut dengan Narapidana,

³⁸ Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan.

³⁹ Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta. 2007. *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*, Jakarta : Kemitraan

dimana narapidana ini di Lembaga Pemasyarakatan ini akan mendapatkan pembinaan sebagai bekal untuk mereka pada saat akan kembali ke masyarakat.

Tujuan dari pemasyarakatan itu adalah untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Namun pada pelaksanaan dari tujuan pemasyarakatan ini tidak dipahami benar oleh penegak hukum. Mereka masih memandang bahwa tujuan dari penempatan seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih sebagai sebuah pembalasan. Hal ini bisa kita perhatikan pada saat hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan mereka berbicara bahwa perlunya terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Tujuan pemasyarakatan ini tidak akan tercapai kalau masih mempunyai pemikiran seperti mereka. Walaupun mereka kehilangan kemerdekaannya, tapi mereka tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi sebagai seorang manusia. Hak-hak ini harus diberikan kepada mereka sebagai salah satu pembinaan bagi mereka untuk bisa mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke masyarakat, setelah mereka menyelesaikan pembinaan mereka. Sebagai salah unsur penting dalam sistem pemasyarakatan, petugas dalam melaksanakan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan, sering menghadapi perilaku narapidana yang membahayakan proses pemasyarakatan.

Di dalam proses pemasyarakatan narapidana diakui sebagai manusia yang membutuhkan perawatan rohani, serta makanan yang layak dan perawatan jasmani. Menurut Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan tanggung jawab petugas untuk memberitahukan kepada narapidana akan hak-haknya untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Sehubungan hak yang melekat pada diri narapidana yang harus dilindungi, ternyata petugas saat menjalankan fungsinya kurang memahami hal tersebut, dimana petugas yang harus memberitahukan hak-hak itu kepada narapidana.⁴⁰

Hak-hak narapidana sebagaimana diatur di dalam SMR, seharusnya menjadi pegangan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hak-hak narapidana yang dimaksud adalah :

1. Hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia sekarang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan), yang berisikan informasi tentang identitasnya, alasan dia dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, hari dan jam admnisinya serta pelepasannya (Pasal 7);
2. Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan jenis kelamin, umur (dewasa dan anak), rekor kejahatan (Pasal 8);

⁴⁰ Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum. Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, Indhill.

3. Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup (Pasal 9);
4. Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca (Pasal 9, 10 dan 11);
5. Hak untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan (Pasal 9 dan 10);
6. Hak untuk membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlah, kebersihan, dan volume airnya (Pasal 12, 13 dan 15);
7. Hak untuk memelihara penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, agar disediakan berbagai fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana sebisa mungkin mencukur rambut dan jenggot dengan teratur (Pasal 16);
8. Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian yang cocok dengan iklim serta pantas untuk menjamin kesehatan bagi yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri, seprei, selimut yang bersih serta cocok dengan kondisi cuaca setempat (Pasal 17);
9. Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi cukup bagi kesehatan dan kekuatan, serta air minum yang tersedia setiap saat (Pasal 20);
10. Hak untuk mendapatkan gerak badan dan rekreasi bila tidak bekerja di luar lembaga (Pasal 21);

11. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu jiwa (Pasal 22);
12. Hak untuk mendapatkan perawatan dari para medis yang cukup dan petugas perawatan gigi yang cukup (Pasal 22);
13. Hak bagi narapidana wanita yang hamil disediakan peralatan atau perlengkapan sebelum dan sesudah melahirkan serta perawatan bayi (Pasal 23);
14. Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular (Pasal 24);
15. Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit (Pasal 25);
16. Hak untuk tidak disiksa, tidak mendapatkan hukuman yang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia, baik fisik (hukuma badan) maupun psikis (menempatkan dalam sel yang pengap) (Pasal 26);
17. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin akan merugikan kesehatan dan mentalnya (Pasal 30, 31, 32 (b));
18. Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum (Pasal 30 (a) dan (b));
19. Hak untuk tidak memakai borgol, rantai, belenggu, dan baju pengekang (Pasal 33);

20. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya (Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini) (Pasal 36 (a) dan (b));
21. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, kekuasaan lain yang tepat melalui saluran-saluran yang disetujui (Pasal 36 (c)).
22. Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan keluarga dan sahabatnya (Pasal 37);
23. Hak untuk berhubungan dengan perwakilan diplomatik negaranya, bagi yang berkebangsaan asing (Pasal 38 (a));
24. Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya (Pasal 40)
25. Hak untuk dikunjungi rohaniawan (Pasal 41);
26. Hak untuk tetap memiliki barang-barangnya baik untuk dipergunakan sendiri, disimpan oleh petugas, ataupun dikirimkan kepada keluarganya (Pasal 43 (a) dan (b));
27. Hak untuk diperlakukan secara pantas uang dan harta benda narapidana yang didapatkan dari pihak luar lembaga (Pasal 43 (c));
28. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya tentang pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan (Pasal 44 (a) dan (c));
29. Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang keluarga dekatnya yang sakit berat dan yang meninggal (Pasal 44 (b));

30. Hak untuk dilindungi dari penghinaan dan publikasi pada waktu pemindahannya (Pasal 45 (a));
31. Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan (Pasal 45 (b) dan(c));
32. Hak untuk narapidana wanita diurus dan diawasi oleh petugas wanita dan tidak seorang pun petugas laki-laki dapat masuk, kecuali dalam hal tertentu (Pasal 53 (b) dan (c));
33. Hak untuk mendapatkan pembinaan (Pasal 65);
34. Hak untuk mendapatkan upah yang adil mengenai pekerjaan para narapidana (Pasal 76);⁴¹

Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan punya prinsip-prinsip yang terdiri dari empat komponen penting, yaitu :

1. Diri Sendiri.
2. Keluarga.
3. Masyarakat.
4. Petugas Pemerintah

Prinsip pembinaan pada diri sendiri harus ditanamkan pada setiap narapidana, dimana pembinaan ini harus berangkat dari diri narapidana itu sendiri, kalau dia ingin merubah dirinya kearah yang lebih baik dan positif. Kemauan itu harus muncul dari sanubari narapidana itu sendiri.

⁴¹ Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum. Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, Indhill.

Keluarga juga tidak kalah pentingnya bagi pembinaan narapidana, karena orang yang paling dekat adalah keluarga. Pembinaan ini harus dilakukan secara terus menerus, seperti melakukan kunjungan rutin ke Lembaga Pemasyarakatan. Kunjungan ini akan membuat narapidana merasakan diperhatikan oleh keluarganya.

Selain peran dari diri sendiri dan keluarga, peran masyarakat juga tidak kalah. Kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Bentuk pembinaannya dapat berupa memberikan perhatian atau bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana, misalnya dengan mempermudah dalam memberikan surat keterangan untuk menjenguk keluarga di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh pejabat ditempat narapidana pernah tinggal atau keluarganya tinggal.

Begitu juga dengan petugas pemerintah, sangat punya peran dimana dengan secara aktif petugas pemerintah dan kelompok masyarakat sudah secara melembaga ikut serta membina narapida tersebut, yang sebaiknya dilakukan semenjak dia sebagai tersangka.

Proses pembinaan dilalui empat tahapan, yaitu: Tahap pertama merupakan pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan. Tahap kedua merupakan pembinaan lanjutan, dimana dia sudah menjalani diatas 1/3 dari masa hukumannya, Tahap yang ketiga adalah jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani

½ dari masa pidana yang sebenarnya. Sedangkan tahap yang keempat adalah pembinaan lanjutan atau bimbingan diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya.

Maksud dari pentahapan dalam pembinaan narapidana ini adalah untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang (narapidana) yang menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan setelah menerima terlebih dahulu vonis atas kesalahan yang dibuat baik sengaja atau tidak sengaja. Kesadaran dan introspeksi diri merupakan kesadaran seorang narapidana akan berbesar hati dan tabah untuk menerima segala ujian atau musibah yang dihadapinya dengan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itulah semua Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan haruslah dilakukan secara berkesinambungan:⁴² Program yang bisa dilakukan adalah seperti diuraikan dibawah ini:

1. Pola pendekatan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat dinamis (memanusiakan manusia di dalam melakukan kegiatan disiplin, tata kejiwaan ini akan menjadi modal utama seorang narapidana untuk berpartisipasi aktif mengikuti program-program pembinaan selanjutnya, ditambah dengan program pendekatan kerohanian yang dilakukan secara terus-menerus di tempat-tempat ibadah yang ada. Karena aman dan nyaman itu adalah “rasa”, dimana “rasa” itu adalah “jiwa”, sehingga pendekatan kejiwaan hanya dapat dilakukan dengan

⁴² (<http://www.scribd.com/doc/23812939/Menciptakan-Narapidana-Trampil-Dan-Mandiri>, diakses tanggal 19 Juli 2021)

pengamanan yang bersifat dinamis dan dua arah, bukan melalui pendekatan pengamanan statis, yang lebih bersifat fisik, satu arah dan indoktrinasi yang akhirnya narapidana hanya menjadi obyek semata.

Perubahan perilaku petugas pemasyarakatan sebagai pembina narapidana harus mampu ditunjukkan dan dapat menjadikan cermin yang baik bagi yang dibina. Gaya pembina yang kadang-kadang sok jagoan atau sok kuasa dari beberapa oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan, akan menjadi kontra produktif bagi proses perubahan perilaku dan akan menyebabkan efek dendam dan sakit hati yang berkepanjangan.

2. Adanya *Reward* dan *Punishment* bagi Narapidana. Penghargaan atau penghukuman bagi Narapidana harus disosialisasikan secara transparan, sehingga Narapidana menjadi tahu hak dan kewajibannya secara pasti. Hadiah/ Penghargaan (Remisi, Asimilasi, PB dan CMB) diumumkan secara transparan pada blok-blok hunian narapidana, sehingga mereka yang mendapatkannya menjadi bangga dan dapat menjadikan narapidana lainnya yang belum mendapat, berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan dimaksud dengan selalu mengikuti tata tertib, kedisiplinan dan program-program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Demikian juga sebaliknya apabila terjadi penghukuman yang diumumkan, akan membuat malu si terhukum dan membuat tidak akan mengulang lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib, dan bagi yang tidak berbuat, akan segan/ malu dan takut untuk melanggar aturan Lembaga

Pemasyarakatan, jadi untuk penghukuman perlu diterapkan “Budaya Malu Penghukuman” (konsekwensi pemberian penghargaan dan penghukuman yang dilakukan secara tranparan dan tidak tebang pilih, akan membuat narapidana hormat, disiplin dan patuh untuk mengikuti semua program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan).

3. Penelusuran minat dan bakat yang berdaya guna dan tepat guna. Penelusuran minat dan bakat harus dicatat sejak dari para terpidana masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga akan mempermudah pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pengelompokan di dalam melakukan pembinaan-pembinaan awal, sehingga sejak awal narapidana tidak merasa hanya dijadikan obyek saja, tetapi mereka juga dijadikan subyek, yaitu dapat memilih secara langsung program pembinaan minat dan bakat apa saja yang dapat diikutinya.

Sebagai subyek, narapidana akan merasa diperlakukan sebagai manusia, dan akan dengan sepenuh hati mengikuti program-program pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, Sentuhan hati yang merasa diperlakukan sebagai manusia dan tidak merasa hanya dijadikan obyek, akan membuat seorang narapidana menjadi pribadi yang tangguh dan merasa dibutuhkan untuk menciptakan suatu karya-karya yang nyata.

Rasa bersalah seorang narapidana akan menjadikan suatu dorongan mental kejiwaan yang kuat sekali untuk dapat berbuat yang lebih baik dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang ada. Dengan kekuatan

mental, kejiwaan seperti ini akan lebih menampakkan hasil apabila Lembaga Pemasyarakatan mengembangkan pembinaannya secara praktis, sistematis, berkesinambungan, berdaya guna dan tepat guna , tidak mustahil didalam Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi pendidikan manusia-manusia yang unggul dan mampu menciptakan karya-karya inovatif, kreatif bahkan mendatangkan keuntungan (profit) yang secara langsung akan mengurangi beban pemerintah didalam penyediaan anggaran yang selama ini dirasakan terlalu minim.

4. Pemberian kesempatan dan kepercayaan. Hal ini harus dimulai dari insan Pemasyarakatan terlebih dahulu, baru kemudian pihak luar akan menjadi yakin dan percaya, bahwa para narapidana yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan sambil menjalankan pidananya, dapat berubah menjadi pribadi/manusia yang unggul, kreatif, inovatif, trampil dan mandiri.

Dengan adanya program monitoring terhadap perilaku para narapidana secara rutin dan berkesinambungan di dalam melakukan pembinaan awal sampai dengan pembinaan lanjutan, secara nyata para narapidana akan merasakan sebagai subyek, sehingga mereka akan mengikuti semua program tanpa harus disuruh, mereka akan berpartisipasi aktif secara sukarela, karena menganggap kesempatan yang diberikan dalam program pembinaan ini adalah bentuk kepercayaan Lembaga Pemasyarakatan (insan Pemasyarakatan) untuk dapat menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya.

Kepercayaan untuk seorang narapidana itu adalah mutlak, karena dengan statusnya sebagai narapidana itu, merasa bahwa kalau mereka sudah tidak dipercaya lagi. Kepekaan perasaan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku narapidana menjadi lebih baik. Kepercayaan Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan mereka kesempatan menjadi tamping pekerja atau pemuka kerja dan kemudian mereka dipersilahkan untuk membuat program-program dan juga melaksanakan program sesuai jabatan yang telah dipilihnya.

Hal ini akan menyebabkan pemikiran mereka menjadi terbuka (kreatif dan inovatif) dan berperilaku positif, sehingga mereka tahu setiap pelaksanaan program yang baik akan mendapatkan Reward/Penghargaan, minimal berupa ucapan terima kasih, berupa remisi tambahan, asimilasi dan lain-lain sebagainya. Ucapan terima kasih saja, bagi narapidana sangatlah besar artinya, karena dengan itu mereka merasa dipercaya, sehingga perasaan sebagai manusia menjadi timbul dan dapat menjadikan kekuatan positif diri sendiri untuk menjadi pribadi yang berubah baik dan unggul.

5. Kemudahan dan Transparansi Pengurusan Hak-Hak Narapidana. Pembinaan yang terjadi selama ini seringkali dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Begitu juga dengan hak-hak narapidana. Hak yang mereka harus dapatkan, sering tidak mudah untuk mendapatkannya, karena prosedur yang lama dan panjang. Tidak hanya

itu saja, pemberian hak juga sering tidak transparansi. Hal ini terlihat dengan tidak adilnya pemberlakuan hak tersebut kepada setiap narapidana.

6. Merubah paradigma dan membuat profil keunggulan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberdayaan narapidana. Perubahan paradigma secara langsung berdampak besar pada pembentukan kepribadian narapidana selama menjalani masa pidananya. Optimisme yang besar menjadikan semangat untuk merubah dirinya menjadi manusia seutuhnya, tertib hukum dan tidak ingin mengulangi kesalahannya untuk ke dua kalinya.

Profil keunggulan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberdayaan narapidana tak ubahnya seperti membuat *company profil* perusahaan di dalam dunia bisnis, dimana Lembaga Pemasyarakatan dapat membuat suatu *leafet, brosur* ataupun *Company Profile* lengkap dengan referensi kemampuan dan keahlian para Narapidana yang telah bersertifikat. Juga dipromosikan sarana dan prasarana yang dimiliki di dalam melakukan produksi dan foto-foto hasil produksi yang telah dihasilkan, Hal ini akan membuat masyarakat/ dunia usaha tahu kemampuan /keahlian dari narapidana pada khususnya dan Program pembinaan yang berhasil dari Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, yang mana pada akhirnya masyarakat atau dunia usaha menjadi tertarik dan mau menerima/ memperkerjakan narapidana di dalam aktivitas usaha mereka.

7. Sosialisasi program-program pembinaan seperti Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas kepada Masyarakat di luar tembok penjara. Program-program diatas sangatlah berdampak besar kepada perubahan perilaku narapidana, apabila hak-hak diatas diberikan dengan makna yang dalam dari suatu penghargaan terhadap perubahan perilaku narapidana yang tertib dan disiplin.

Dalam mengikuti program-program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan, bukan merupakan atau hanya menjadi program rutin di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang hukumannya telah memasuki 1/2 atau 2/3 masa pidana pemaknaan program ini sebagai suatu penghargaan akan sangat lebih bermanfaat daripada dijadikan rutinitas program tanpa makna. Sosialisasi yang terus menerus dari pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada masyarakat di luar penjara, baik dalam pemberitaan maupun dalam pelaksanaan asimilasi dengan pihak ke-III, akan membuat masyarakat di luar penjara atau dunia usaha akan menjadi tahu bahwa narapidana yang menjalani program-program diatas adalah narapidana-narapidana pilihan/ tangguh dan telah selesai menjalani program-program pembinaan awal dengan baik dan siap untuk melakukan *re-integrasisocial* dengan masyarakat kembali atau dengan dunia usaha tempat mereka bekerja dahulu.

Pemahaman dari masyarakat di luar tembok penjara dan dunia usaha pada khususnya akan mengurangi sedikit demi sedikit stigma negatif terhadap narapidana. Karena mereka yang di asimilasi adalah

benar-benar narapidana yang telah berubah perilakunya, tangguh, produktif, kreatif, trampil.

8. Kekurangan anggaran dan kesejahteraan di dalam Lembaga Pemasarakatan, tidak boleh menjadi hambatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Program-program pendekatan kemanusiaan yang dinamis seperti salah satunya menjadikan petugas sebagai Wali Pemasarakatan, akan dapat memungkinkan terjadi komunikasi dua arah yang saling menguntungkan kedua belah pihak secara positif. Komunikasi/ berbicara adalah kebutuhan manusia hidup untuk berbagi atau mengeluarkan suatu tekanan kejiwaan yang dirasakannya, apabila tekanan-tekanan ini mendapatkan saluran yang tepat dan positif akan terjadi kekuatan positif untuk dapat mengatasi segala kekurangan yang ada, baik ditinjau dari sudut petugas maupun narapidananya itu sendiri.

Petugas menjadi *visioner*, narapidana menjadi kreatif dan cerdas yang mana apabila kedua unsur ini disinergikan secara positif dan bertanggung jawab akan dapat menjawab tantangan ke depan bagaimana sistim pamasarakatan dapat berjalan dengan baik seperti yang dicita-citakan bersama. Kekurangan kesejahteraan, kekurangan anggaran, over kapasitas bukanlah dijadikan suatu alasan pembenaran diri bahwa kehidupan di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak dapat berjalan optimal sebagaimana visi dan misi pamasarakatan itu sendiri.

Peluang kerja dapat diciptakan dalam situasi dan kondisi seperti ini, narapidana dapat menciptakan kreatifitasnya, membuka hubungan relasi usahanya, menciptakan produksi dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bernilai jual ekonomis, petugas pun dapat memfasilitasi dengan sarana dan prasarana yang ada, maka terdapatnya unit produksi didalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat menutup kekurangan anggaran didalam melakukan pembinaan dan juga menambah kesejahteraan bagi petugas secara proporsional dan professional.

9. Lembaga Pemasyarakatan harus memberanikan diri mencari kesempatan/lapangan pekerjaan secara masal, bukan lapangan pekerjaan yg individual. Lembaga Pemasyarakatan mengartikan Asimilasi Pihak ketiga, atau pemberian kesempatan narapidana berintegrasi keluar/bekerja kepada pihak ketiga. Lembaga Pemasyarakatan hanya sebagai fasilitator pasif karena hanya menjaga dalam hal pengamanan saja dan kontrak hanya berlaku bagi seorang napi. Terlihat dalam hal ini bahwa bekerja pada pihak ketiga hanya dinikmati oleh beberapa orang narapidana saja dan walaupun itu dilakukan, hanya bersifat proforma yang tidak mendapatkan *output* balik bagi Lembaga Pemasyarakatan ataupun narapidana lainnya yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sendiri pihak ketiga atau dunia usaha yang dimaksud.

E. Kerangka Konseptual

Dalam pemidanaan, seorang narapidana yang telah menjalani Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya


menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, melalui aturan tersebut pada pasal 36 bahwa setiap narapidana dapat melakukan permohonan Asimilasi, “Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.” Asimilasi mempunyai tujuan untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Selain pengertian asimilasi pada bagian ini ada beberapa pengertian lagi yang akan peneliti jelaskan yang ada dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain :

1. Pemasyarakatan adalah : kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah : Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan (WB) pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan.

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah : seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah : Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tuanya atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bagan Kerangka Konseptual



F. Defenisi Operasional Variabel

ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan operasionalnya, sebagai berikut:

- Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundang-undangan rasanya sangat sulit bagi aparaturnya

untuk dapat menegakkan peraturan perundang-undangan secara baik pula, dan hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan.

- Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Faktor budaya atau kesadaran hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan sukses atau tidaknya penegakkan hukum.
- Sarana atau fasilitas merupakan pendukung berupa material dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana dalam hali ini bangunan, peralatan, dan lain-lain yang jumlah maupun mutunya menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban.
- Kuantitas dan kualitas petugas meliputi jumlah perugas LAPAS dan kemampuan petugas dalam menjawab tantangan-tantangan dan masalah yang selalu ada dan muncul di LAPAS disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutinnnya,
- Anggaran merujuk rencana biaya dan pendapatan yang dikelola untuk kebutuhan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana.
- Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan pelatihan dan memberikan bimbingan dalam program pembinaan kepada narapidana
- Manajemen merupakan hal yang berkaitan erta dengan kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan pengelolaan dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan LAPAS dapat berjalan tertib.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan empiris (*empirical legal research*). Tujuannya adalah menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh mengandung nilai. Untuk penelitian normative digunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar yang di dalam Pelaksananya Bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kementrian Agama Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak sehubungan dengan penulisan tesis ini, yaitu

pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makasar, dalam hal ini petugas LAPAS atau narapidana yang sedang dalam pembinaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

2. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan melalui penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang meliputi bahan pustaka, yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen terkait narapidana serta peraturan-peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Lapangan

Penelitian lapangan merupakan sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan langsung dengan materi yang akan dibahas dan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait sebagaimana sesuai dengan maksud masalah yang pada tesis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data, berupa:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor LAPAS Kelas I Makassar dan beberapa narapidana yang akan ditentukan secara acak.

2. Penelitian Pustaka

Dalam penelitian ini selain menggunakan pengumpulan data di lapangan, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, dimana data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan literature lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mengolah data primer dan data sekunder yang didapatkan pada penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat yuridis deskriptif. Analisis kualitatif bersifat yuridis adalah suatu cara menyesuaikan aturan atau regulasi dengan menggambarkan penerapannya dalam keadaan yang nyata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Permsyarakatan Kelas I Makassar

1. Sejarah

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berlokasi di tengah kota tepatnya di Jalan Ahmad Yani Makassar, tetapi sejalan dengan berlaku dan diterapkannya sistem Pemasyarakatan sebagai satusatunya sistem pembinaan warga binaan di Indonesia. Namun, pada tanggal 16 Oktober 1975 Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar dipindahkan ke pinggiran kota, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin No. 191 Makassar yang pemakaiannya di resmikan oleh Walikota Ujung Pandang pada waktu itu, yaitu Bpk H.M Dg.Patompo. Pada awal berdirinya dan penggunaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari :7 ruang kantor,4 blok hunian untuk warga binaan dan tahanan,1 blok pengasingan dan 1 ruang peribadatan.

Pada akhir Oktober 1983, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar telah memiliki sarana dan prasarana fisik yang memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana. Pada tahun 1999 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mengalami masalah musibah kebakaran dan menghancurkan hampir seluruh bangunan

yang ada. Tahun 2000 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar melaksanakan proyek rehabilitasi phisik, Hingga akhirnya pada saat ini bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan prototype bangunan Lembaga Pemasyarakatan standard. Lapas Kelas I Makassar memiliki luas tanah sebesar 94.069 m² dengan status kepemilikan Sertifikat Hak pakai No.54 Lapas Kelas I Makassar memiliki beberapa bangunan gedung, dimana luas bangunan gedung kantor 1.766 m² sedangkan luas bangunan blok hunian yang terdiri dari 8 (delapan) blok hunian secara keseluruhan adalah 8.695,04 m². Adapun bangunan lain di lingkungan Lapas Kelas I Makassar terdiri dari Masjid, Gereja, Klinik, Dapur, Aula, Bengkel Kerja dan Ruang Pamer dengan luas bangunan secara keseluruhan adalah 14.508,115 m². Sementara untuk kapasitas hunian atau daya tampung yaitu 740 orang⁴³.

2. Tujuan Pembinaan

Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dan produktif dalam

⁴³ <http://lapasmakassar.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>

pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab⁴⁴.

3. Visi Misi

Visi: Terwujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, Prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.

Misi: Meningkatkan pelayanan dalam suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang mandiri dan berkhak mulia, berguna bagi keluarga, Bangsa dan Negara⁴⁵.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kemitraan dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Makassar

Seperti halnya lapas-lapas lainnya, Lapas Makassar juga melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian di Lapas kelas 1 makassar terdiri dari pembinaan keagamaan, kegiatan fisik/olahraga, program kesadaran berbangsa dan negara.

⁴⁴ <http://lapasmakassar.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>

⁴⁵ <http://lapasmakassar.kemenkumham.go.id/index.php/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>

Guna memaksimalkan pembinaan untuk narapidana, Lapas Makassar juga melakukan hubungan kerjasama kemitraan dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kementerian Agama Kota Makassar. Bawono Ika Sutomo, A.Md.IP, M.Si selaku Ketua Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Makassar menuturkan bahwa tujuan dilakukannya Kemitraan dengan Instansi lain adalah:

- a. Karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkadang jumlah narapidana melonjak naik sehingga tak jarang narapidana lain dipindahkan ke lapas yang berada di kabupaten lain.
- b. Hadirnya Mitra sangat membantu pembinaan baik dalam jumlah napi yang bertambah dan juga dampak progress penanganan napi secara jasmani dan rohani selama/setelah masa tahanan.
- c. Menghemat dana operasional yang terbatas karena mitra mendapatkan upahnya masing-dari masing instansi.⁴⁶

Upaya pembinaan warga binaan oleh lapas tidak dilakukan berdasarkan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi (proses balas dendam) melainkan pembinaan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Mayoritas mantan Napi berdasarkan penelitian penulis, menganggap bahwa pembinaan kepribadian sudah dilakukan di lapas Makassar. Selain pembinaan kepribadian, di lapas Makassar juga dilakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian

⁴⁶ Wawancara dengan Bawono Ika Sutomo, A.Md.IP, M.Si Ketua Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Makassar pada Senin, 7 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat. Namun demikian, beberapa warga binaan menganggap belum mendapatkan pembinaan kemandirian. Mereka menganggap kegiatan bersih-bersih, kerajinan tangan, dan kegiatan kerohanian yang merupakan kegiatan dominan di lapas kurang bisa menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, lapas perlu melakukan inovatif dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan kemandirian. Diharapkan dengan program pembinaan kemandirian warga binaan dapat dengan mudah berintegrasi dengan masyarakat setelah bebas nanti.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa Bentuk kegiatan asimilasi bagi narapidana dan anak adalah Kegiatan pendidikan; Latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta dapat dilakukan di Lapas Makassar.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan warga binaan/

tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan warga binaan dan bimbingan klien.

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan warga binaan adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum sekarang pembinaan terhadap warga binaan pembinaan dilakukan semenjak penitipan tahanan oleh jaksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan sampai nanti pada proses persidangan di pengadilan, salah satu dari pembinaan yang dilakukan adalah merawat para tahanan dan memberikan siraman rohani akan tetapi pembinaan berbeda dengan mereka yang sudah menjadi terpidana dan tentunya para tahanan mempunyai ruangan khusus, sampai akhirnya di vonis oleh hakim. Setiap warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sama semenjak divonis oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diregister oleh lembaga pemasyarakatan maka semua hal yang dilakukan oleh warga binaan secara umum sama namun perbe daan

terletak hanya pada pengawasan dan pembinaan yang bergiliran karena warga binaan untuk mendapatkan pembinaan mempunyai tahap-tahap yang sudah di tentukan.

Berdasarkan temuan penulis setelah mewawancarai salah satu warga binaan yang paling lama menjalani masa tahanan atas nama Pak Riyan Saputra, ia mengatakan bahwa:

“Disini, para pegawai sangat sabar menghadapi para tahanan, mungkin mereka sudah terlatih. Bukan main, menurut saya orang-orang yang berada ditempat ini kebanyakan tidak paham tentang aturan, bahkan yang saya lihat kebanyakan adalah orang-orang yang tidak ingin diatur-atu”⁴⁷.

Lapas Kelas I Makassar bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam bentuk pemenuhan tingkat pendidikan seperti kejar paket A/B, keaksaraan fungsional. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Dr. Hikma Manganni, S.Pd selaku delegasi dari Dinas Pendidikan yang melakukan Pembinaan di Lapas Makassar sebagi mitra, ia menjelaskan bahwa:

“Tidak sedikit dari warga binaan atau napi yang dibina untuk memperoleh sertifikasi sebagai legalitas bersyarat ketika telah selesai menjalani masa tahanan. Tapi yang paling banyak kami lakukan adalah mengajari tahanan untuk mengenal tulisan”⁴⁸.

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hal hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat

⁴⁷ Wawancara dengan Pak Riyan Saputra Narapidana Lapas Makassar pada Senin, 7 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

⁴⁸ Wawancara dengan Hikma Manganni, S.Pd delegasi dari Dinas Pendidikan di Lapas Makassar pada Selasa, 8 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

oleh manusia mempunyai dengan tujuan umum mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat. Serta melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.

Agama islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberi jalan bagi makhluk hidup menuju kebahagiaan. Bagi sebagian manusia yang memang kurang begitu mengetahui ajaran agama islam sudah barang tentu mereka pasti akan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, karena al-quran bersifat universal maka seluruh isi dan ajaran yang terkandung sudah pasti sesuai dengan keadaan di dunia.

Bagi mereka yang telah di vonis bersalah melakukan tindakan criminal oleh hakim dan majelis hukum, pembinaan agama sangat penting dalam membentuk kepribadian para narapidana yang berbeda dengan pada saat pertama kali mereka masuk lapas. Pembinaan agama islam sebagai bagian dari dakwah, yakni suatu usaha untuk merealisasikan ajaran islam dalam semua segi kehidupan mendapatkan posisi penting pada tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Bapak Ilham Syam salah satu staff di lembaga pemasyarakatan mengatakan bahwa:

“Pembinaan agama di lapas kelas 1 makassar di laksanakan rutin setiap hari selasa dan rabu mulai pada pukul 08-00 s/d 10-00. Adapun pembinaan agama yang di maksud yaitu membaca al-quran dan di berikan saran dan pemahaman tentang agama secara mendalam. Gunanya di berikan pemahaman agama agar nantinya napi yang sudah bebas di harapkan mampu mengamalkan apa yag telah di ajarkan dan agar napi tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama”⁴⁹.

Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Ibu Irma salah satu pegawai dari Kementrian Agama Kota Makassar mengatakan bahwa :

“WBP harus mendapatkan binaan contohnya di ajarkan membaca al-quran dan di ajarkan untuk ceramah agar setelah lepas /keluar di lembaga, dia menjadi orang yang dapat menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya”⁵⁰.

Tujuan yang dilakukan lembaga pemsyarakatan tersebut adalah untuk menanamkan nilai kedisiplinan agar para narapidana terbiasa melaksanakan ibadahnya, sehingga dengan sendirinya kesadaran beragama akan tertanam pada jiwa mereka dengan mendirikan prinsip.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana di Lapas Makassar.

Para narapidana selama berada di dalam lapas mereka bukan hanya di bina dengan moral ataupun ahklak. Tapi mereka juga diberikan pembinaan yang berupa kegiatan yang bisa menjadikan mereka lebih merasakan jauh lebih baik selama di lapas.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ilham Syam salah satu staff Lapas Makassar pada Selasa, 8 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Irma pegawai dari Kementrian Agama Kota Makassar pada Selasa, 8 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

Berdasarkan temuan lapangan, penulis menemukan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program pembinaan di Lapas kelas 1 makassar, yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting untuk pembinaan narapidana. Besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Lapas Kelas 1 Makassar menjadi salah satu acuan dalam program pembinaan narapidana.

Hal tersebut kemudian sejalan dengan apa yang dikatakan Hernowo Sugiastanto, Bc.Ip, S.sos, M.Si selaku pimpinan Lapas yang mengatakan bahwa:

“Kami yang berfokus pada narapidana tidak bisa pungkiri jika pengaruh modernitas dan teknologi diperlukan untuk efektifnya pembinaan karena kendala paling umum terjadi yaitu pada minimnya anggaran yang kami terima”⁵¹.

Terlebih lagi sistem penganggaran kegiatan Lapas Makassar yang masih menggunakan prinsip habis pakai belum mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan Lapas Makassar berbasis kegiatan usaha. Untuk mengembangkan Lapas Makassar berbasis usaha semacam ini tentu saja diperlukan ketersediaan modal untuk dikelola serta diakumulasikan keuntungannya untuk mengembangkan usaha tersebut. Hal inilah yang belum dapat diakomodir oleh aturan pengelolaan anggaran

⁵¹ Wawancara dengan Hernowo Sugiastanto, Bc.Ip, S.sos, M.Si selaku pimpinan Lapas I Makassar Senin 7 Maret 2022 di Lapas Kelas I Makassar.

yang berlaku saat ini bagi instansi pemerintah seperti Lapas Makassar.

2. Kurangnya sumber daya manusia

Jumlah Pegawai/petugas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan narapidana, mengingat bahwa jumlah narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar saat ini sudah sangat banyak. Harus diakui juga bahwa jumlah petugas Lapas kelas 1 Makassar yang memiliki keahlian di bidang pembinaan juga masih kurang dan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya jumlah program pembinaan terhadap narapidana di Lapas Makassar. Keterbatasan program pembinaan yang terdapat di Lapas Makassar ini pada akhirnya tidak memungkinkan sebagian besar Lapas Makassar untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam jumlah besar.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang menunjang berhasilnya program pembinaan yang dilakukan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pembinaan narapidana, dalam hal ini sarana yang dimaksud adalah tempat dalam pelaksanaan program pembinaan di lapas kelas 1 makassar harus memadai.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, penulis melihat ketertimpangan antara aturan Lembaga Permasyarakatan dengan tujuan tercapainya efektifnya pembinaan yang menyertakan Kemitraan. Perlu kebijakan yang mengkhususkan poin-poin tentang tujuan dan fungsi kemitraan Lembaga Permasyarakatan dengan instansi Negara maupun swasta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kajian yang sudah dilaksanakan adalah:

1. Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS kelas I Makassar melalui pelaksanaan kemitraan seperti pemenuhan tingkat pendidikan paket A/B keaksaraan fungsional dan pembinaan Agama membaca al-quran kemudian ceramah telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi masih belum efektif. Dalam program Kemitraan yang dijalankan oleh Lapas kelas 1 Makassar dengan Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Makassar menuai hasil yang signifikan dibandingkan sebelum terjalinnya Kemitraan akan tetapi masih diperlukannya di evaluasi dan perbaikan.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana di lapas kelas 1 makassar yaitu sebagai berikut:
 - a. Kurangnya anggaran
 - b. Sumber daya manusia yang kurang
 - c. Sarana dan prasarana

B. Saran

1. Melakukan perubahan terhadap struktur dan tugas fungsi Lapas Makassar yang meningkatkan peranan dimana Lapas Makassar diarahkan sebagai lapas minimum security yang menjadi muara proses pemasyarakatan narapidana dengan menekankan pembinaan berbasis masyarakat (community-based correction) untuk melakukan pembinaan terhadap semua narapidana yang memenuhi syarat untuk diasimilasikan sejalan dengan penataan kelembagaan melalui revitalisasi pemasyarakatan. Peningkatan peranan Lapas Makassar ini harus dibarengi dengan peningkatan anggaran, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Lapas Makassar.
2. Pembinaan Kemitraan LAPAS kelas I Makassar dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kementrian Agama harus lebih spesifik, petugas yang membina tidak boleh dibiarkan merangkap untuk mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika.
- Baso Madiung. 2014. *Sosiologo Hukum*. Sah Media. Makassar.
- Cetak Biru. 2008. *Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan.
- Chaidir, Rio. 2008. *Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di LP Kls IIA Bekasi*. Tesis Magister Universitas Indonesia.
- C.I Harsono Hs. 1995. *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan.
- Johari. 2007. *Analisis Terhadap Proses Reintegrasi Napi dengan Konsep Community Based Correction Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Gandul-Cinere* Jakarta, Tesis Magister Universitas Indonesia.
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Cet. VII; Bandung: Nusa Media.
- Lie, Melati. 2015. “Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesritas Hasanuddin.
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum. Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta, Indhill.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta : Indhill, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Priyadi. 2008. *Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan : Studi Kasus pada Lapas/Rutan DKI Jakarta*. Tesis Magister Universitas Indonesia.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/n Lembaga Kriminologi UI.

Sari, Erlina Purnama. 2009. *Proses Penempatan Warga Binaan di LP Terbuka*. Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjobroto, Baharuddin, 2002, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Suryobroto, B., 2002, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Pembinaan Hukum Nasional, No. 16 Tahun V April, Mei, Juni, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Suprihadi, Ramelan. 2008. *Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja Bagi Napi Yang Menjalankan Asimilasi di LP : Studi Kasus di Lapas Suka Miskin Bandung*, Tesis Magister Universitas Indonesia.

Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan.

Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta. 2007. *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*, Jakarta : Kemitraan.

<http://www.scribd.com/doc/23812939/Menciptakan-Narapidana-Trampil> Dan-Mandiri, diakses tanggal 19 Juli 2021;

<http://lapasmakassar.kemenkumham.go.id/index.php/profil>

Lampiran :

a). Kegiatan Pembinaan Dengan Kemenag



b). Kegiatan Program Kejar Paket B

